



## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang “Pidana Eksploitasi Orang” (Studi kasus Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr)

Fatimatus Zahro <sup>1\*</sup>, Dairani Dairani <sup>2</sup>, Ahmad Yunus <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Ibrahimy, Indonesia

Email: [fatimatuszahro2352@gmail.com](mailto:fatimatuszahro2352@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [dayraas16@gmail.com](mailto:dayraas16@gmail.com) <sup>2</sup>, [admadyunus37x@gmail.com](mailto:admadyunus37x@gmail.com) <sup>3</sup>

**Abstract:** *The crime of trafficking in persons or the crime of exploitation of persons is a crime that violates human rights and is increasingly prevalent in Indonesia, where the crime of trafficking in persons or the crime of exploitation of persons is very threatening to the life and environment of the community and the state, the problem discussed is the purpose and modus operandi of the crime of trafficking in persons or the crime of exploitation of persons, and a form of legal protection for victims of human trafficking. The formulation of the problem studied is related to the modus operandi that often occurs today, especially in Indonesia in these crimes. How is it related to the form of protection and rehabilitation and the fulfillment of restitution for victims of human trafficking. This research is included in the research of normative juridical law (Legal Reasherc), legislative approaches, philosophical approaches, and historical approaches which are also strengthened by court decisions which has permanent legal force. The modus operandi of the crime of human trafficking is through persuasion or seduction with the promise of being given a well-established and guaranteed job with their safety while working as well as the lure of high salaries so that the victims of human trafficking without thinking long immediately agree to this, this researcher also discusses the legal protection for victims of human trafficking or the crime of exploitation of persons contained in Law Number 21 of 2007 concerning The eradication of the crime of trafficking in persons must be implemented and maximized again related to the protection and fulfillment of the rights of victims of trafficking in persons.*

**Keywords:** *Legal Reasherc, Operandi Mode, Victim Protection*

**Abstrak:** Tindak pidana perdagangan orang atau pidana eksploitasi orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan semakin marak terjadi di Indonesia, dimana kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau pidana eksploitasi orang ini sangat mengancam kehidupan dan lingkungan masyarakat serta negara, permasalahan yang dibahas adalah tujuan dan modus operandi dari tindak pidana perdagangan orang atau pidana eksploitasi orang, dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Rumusan masalah yang diteliti adalah terkait modus operandi yang sering terjadi di masa sekarang khususnya di Indonesia dalam tindak kejahatan tersebut. Bagaimana terkait bentuk perlindungan dan rehabilitasi serta pemenuhan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normatif (Legal Reasherc), pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan historis yang juga diperkuat dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang ialah melalui bujukan atau rayuan dengan janji akan diberikan pekerjaan yang mapan dan terjamin dengan keselamatannya selama bekerja juga iming-iming gaji yang tinggi sehingga para korban perdagangan orang tanpa berpikir panjang langsung menyetujui hal tersebut, peneliti ini juga membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang atau pidana eksploitasi orang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang harus di terapkan dan dimaksimalkan kembali terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari korban tindak pidana perdagangan orang.

**Kata kunci :** Legal Reasherc, Modus Operandi, Perlindungan Korban

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, segala perbuatan masyarakat di Indonesia diatur dan terikat oleh hukum. Hukum itu sendiri bukan hanya tentang petunjuk atau pedoman tingkah

laku manusia dalam suatu masyarakat, tetapi hukum juga harus benar-benar hidup di dalam masyarakat agar dapat mencapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dan yang menjadi sumber dalam hukum di Indonesia ialah Undang-Undang, Yurisprudensi atau putusan, Traktat, Doktrin, dan Kebiasaan. Tujuan hukum sendiri adalah untuk ketertiban dan keamanan sosial masyarakat dan lingkungan dalam suatu Negara serta membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana di suatu Negara khususnya di Negara Indonesia sendiri.

Tindak pidana merupakan permasalahan Negara yang meresahkan masyarakat dan lingkungan serta diperlukan penanganan yang cepat dan cermat untuk menaggulangi dan mengurangnya. Tindak pidana dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang akibat dari tidak menaati apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka pelaku dari tindak pidana tersebut bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah diatur di dalamnya. Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara baik secara sosial, ekonomi, budaya maupun politik sebagaimana aturan hukum yang mengacu pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Di dalam hubungan itu, tentu akan melahirkan berbagai macam perjanjian hukum diantara para pihak. Hubungan hukum antara para pihak akan melahirkan hak dan kewajiban. Secara Yuridis, yang berwenang untuk mengadakan hubungan hukum itu, yaitu perseorangan. Orang perseorangan itu disebut sebagai subjek hukum. Syarat menjadi subjek hukum, yaitu harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Walaupun manusia atau orang sebagai subjek hukum, namun dalam kenyataannya banyak subjek hukum atau orang yang diperdagangkan atau Secara yuridis, bahwa manusia atau orang yang diperdagangkan dikelompokkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *the criminal acts of trafficking in persons*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *de strafbare feiten van mensenhandel* terdiri dari dua buah kata, yaitu:

1. Tindak pidana; dan
2. Perdagangan orang

Tindak pidana dikonsepskan sebagai perbuatan pidana. Pengertian perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kedudukan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Landasan filosofis ditetapkannya undang-undang ini, telah ditetapkan oleh pertimbangan hukum itu, disebutkan bahwa:

1. Bahwa setiap orang adalah makhluk Tuhan yang maha Esa memiliki hak-hak asasi yang sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
3. Bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam Negara sendiri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
4. Bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
5. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang
6. Menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Terjadinya suatu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang semakin hari kian bervariasi modus dan polanya. Mulai dari iming-iming hal sepele hingga iming-iming sesuatu imbalan yang besar.

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan berbagai modus operandinya, sehubungan dengan modus perdagangan orang dan eksploitasi orang kian marak maka diperlukan pencegahan, penenganan, dan penanggulangan yang sifatnya komprehensif dan integral. Upaya-upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan untuk memberantas perdagangan orang dan eksploitasi, tetapi paling tidak dapat meminimalisir dalam pencegahan Para pelaku biasanya bekerja sangat rapih dan terorganisir. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai upaya. Di antara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindah tanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisir yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan mencari dan menjebak korban dengan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih.

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian restitusi dan rehabilitasi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang dialami korban baik kerugian material maupun immaterial yang sudah dialami korban atau pihak keluarga korban. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial, agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Korban juga berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan menggunakan pendekatan HAM atau Hak Asasi Manusia, Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dengan memutus mata rantai pelanggaran HAM dianggap akan jauh lebih efektif apabila pada level lokal dibangun kapasitas pemerintah dalam menjalankan kewajiban HAM. Dalam skripsi ini juga membahas tentang Indonesia yang menempati posisi ke-8 dari 167 negara yang praktik perbudakan modern atau perdagangan orang tertinggi. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2014 tercatat 714.300 rakyat Indonesia

yang menjadi korban perdagangan orang, korban-korban tersebut dieksploitasi baik secara fisik maupun seksual, mendapat tindakan kekerasan, penyiksaan, bahkan ada yang tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja yakni gaji.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah disebut diatas maka timbul masalah hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terkait bagaimana modus operandi pada tindak pidana perdagangan orang/eksploitasi orang dalam putusan nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr? Dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan/eksplotasi orang dalam putusan nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr?

## **2. METODE PENELITIAN**

Adapun metode dalam penelitian ini yakni yuridis normative (*Legal research*). Penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang dikonsepsikan dan bersifat formil seperti norma-norma hukum, teori hukum, pendapat para sarjana, undang-undang, serta peraturan-peraturan dasar yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **a. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

- c) Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh informasi opsional adalah materi yang sah diperoleh dari semua distribusi peraturan yang bukan berita resmi, distribusi peraturan termasuk buku pelajaran, referensi kata yang sah, buku harian yang sah, dan komentar tentang pilihan pengadilan, sehingga mereka dapat menegakkan, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Tercatat sebagai *hard copy* postulat ini, bahan-bahan opsional yang sah yang dilibatkan oleh pencipta dalam pengujian adalah tulisan, teks, referensi, kata yang sah, buku harian yang sah dan laporan resmi yang berhubungan dengan isu-isu yang sah yang menjadi pokok pembahasan pusat eksplorasi.

d) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diperoleh dari kamus. Ensiklopedia, tabloid, Koran dan majalah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Modus Operandi Pada Tindak Pidana Perdagangan/Eksploitasi Orang dalam Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/Pn Jmr**

Hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Dalam Hukum pidana dikenal dengan adanya cara memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, yaitu yang dikenal dengan model perlindungan hukum melalui "procedural right model" (model hak-hak procedural) dan "service model"(model pelayanan). Pada model yang pertama, yaitu procedural righ model, korban kejahatan diletakan dalam proses penyelesaian kasus yang menyebabkan menjadi pihak yang dirugikan, baik pada tingkat penuntutan, dengan harapan agar jaksa lebih memperhatikan korban dengan seksama. Kemudian dalam pemeriksaan di depan persidangan, korban juga dilibatkan dengan menghadirkannya sebagai saksi korban yang akan memberikan keterangan dengan peristiwa yang menimpunya. Diharapkan dengan kesaksian korban akan diperoleh kebenaran materiil, sehingga Hukuman yang akan dijatuhkan hakim akan lebih tepat dan adil.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hak dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusai, pelanggaran HAM yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Dari segi ekonomi kegiatan usaha dan bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trefficker yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan dan eksploitasi orang.

Para pelaku biasanya bekerja sangat rapih dan terorganisir. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai upaya. Di antara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindah tangan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisir yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan mencari dan menjebak korban dengan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih.

Terjadinya suatu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang semakin hari kian bervariasi modus dan polanya. Mulai dari iming-iming hal sepele hingga iming-iming sesuatu imbalan yang besar. Semakin bermacam-macamnya modus operandi dalam tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang, kita sebagai masyarakat awam perlu semakin berhati-hati dan harus memahami gerak-gerik mencurigakan yang ada dilingkungan sekitar. Modus operandi yang dilakukan pelaku antara lain, dengan kekerasan atau menahan makanan sebagai sarana untuk memecah, mengontrol, dan menghukum mereka. Kadang kala korban mengalami serangan psikologis yang digunakan pelaku agar mereka patuh. Disamping itu korban diputus hubungannya dengan dunia luar dan dengan demikian hal itu secara langsung akan menghilangkan rasa kontrol terhadap dirinya yang merupakan elemen penting bagi terciptanya kesehatan psikis dan mental yang baik. Dalam banyak situasi dan kondisi, banyak korban kerja paksa yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang yang menahan mereka (pelaku) jika ingin bertahan hidup. Kerja paksa juga terjadi melalui penjeratan hutang. Ketika korban menolak untuk melakukan kerja paksa, maka sebagai ganti dari biaya yang telah dikeluarkan pelaku, kekerasan seperti pemukulan, penyekapan, dan tidak memberi makan dijadikan sebagai sarana yang ampuh untuk memaksa korban untuk bersedia melakukan kerja paksa.

Dalam putusan nomor 608/ Pid.Sus/2023/Pn Jmr. Berawal dari ketika Terdakwa AMADINA PRISSELLA PUTRI mendapat informasi dari Sdr. DEBBY LIAN PUJANA dan Sdri. TIRAI CAHAYA FIRLI (saudara Terdakwa) yang mengatakan ada lowongan pekerjaan di Kamboja dan selanjutnya untuk memastikan Terdakwa pergi ke Negara Kamboja untuk menemui AMEI (warga Negara Kamboja). Terdakwa dan AMEI membicarakan masalah pekerjaan yaitu judi online yang akan dijadikan tempat kerja dari calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Indonesia, bahwa di Kamboja juga Calon Pekerja Migran

Indonesia akan dilindungi dan dijamin kerja disana karena judi online disana resmi dan juga diperijinkan.

Terdakwa mencari calon tenaga kerja migran dengan iming-iming akan digaji tinggi diantaranya dengan menjanjikan tenaga kerja yang dikirim terdakwa sebagai admin/marketing dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 700 Dollar/bulan atau sekitar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bonus setiap bulannya selain itu terdakwa meyakinkan para calon tenaga kerja migran dengan mengatakan pernah mengirim banyak orang ke Negara Kamboja dan sukses semua. Selanjutnya terdapat 6 (enam) orang yang tertarik untuk berangkat ke Negara Kamboja sebagai pekerja migran

Bahwa berdasarkan keterangan para Ahli, persyaratan bagi TKI untuk bekerja di Luar Negeri harus memiliki dokumen seperti paspor, visa, dan harus memiliki kompetensi, serta surat sehat dan surat ijin dari suami atau istri, sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memberangkatkan tenaga kerja ke luar Negeri; Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa terhdap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara hukum; Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan adalah orang yang dapat memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

#### **Ad.2. Unsur "Yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Indonesia"**

Menimbang, bahwa mengenai makna “warga Negara Indonesia” mengacu kepada pasal 1 angka 3 Jis. Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Sedangkan Warga Negara Indonesia yang berdiam di wilayah Indonesia dikenal sebagai penduduk yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan. Sederhananya orang-orang yang memiliki dokumen-dokumen kependudukan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia;

Dari ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rumusan delik ini harus dibuktikan bahwa terdapat sebuah perbuatan yang membuat warga Negara Indonesia menjadi berpindah tempat ke luar wilayah Negara republik Indonesia; Perdagangan orang atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Human Trafficking* memiliki definisi yang sama baik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Konvensi Internasional berupa protocol Palermo dan Konvensi ASEAN yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Dalam Pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdakwa tidak memenuhi persyaratan pemberangkatan diantaranya:

- (1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
  - a. Paspor; dan
  - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- (2) Paspor terdiri atas:
  - a. Paspor diplomatik
  - b. Paspor dinas; dan
  - c. Paspor biasa
- (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
  - a. Surat Perjalanan Laksanan Paspor untuk warga Negara Indonesia;

- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing; dan
- c. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Dilihat dari mudus operandinya tampaknya tidak jauh beda dengan modus operandi perdagangan dan eksploitasi orang di berbagai Negara lainnya. Tindak pidana perdagangan orang tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan tidak manusiawi yang tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan korban, dan dilakukan dengan mudus operandi yang berbeda-beda. Kejahatan ini dialami korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sulit untuk diidentifikasi. Kurangnya keadilan dan penegakan hukum di Indonesia menjadi celah yang menguntungkan para pelaku pidana *trafficking* sehingga mereka memanfaatkan korban untuk diperdagangkan dan di eksploitasi.

Para pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara mandiri ataupun korporasi, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Umumnya pelaku tindak pidana melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti menjanjikan calon korban dengan berbagai hal yang menjamin kehidupannya. Diantara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar Negara, pemindah tangan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih dan sulit terdeteksi oleh sistem hukum yang ada. Cara kerja para pelaku dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana hingga cara yang modern dengan mencari dan menjebak korban dengan memanfaatkan keawaman calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan dengan menggunakan teknologi canggih. Terjadinya suatu tindak pidana perdagangan/eksploitasi orang semakin hari kian bervariasi modus operandi dan polanya. Mulai dari iming-iming hal sepele hingga iming-iming suatu imbalan besar yang dijanjikan pelaku kejahatan terhadap korban perdagangan orang. Seperti studi kasus dalam putusan nomor 608/ Pid.Sus/2023/Pn Jmr diatas.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang/eksploitasi orang dalam Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr**

Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perdagangan orang adalah tindakan pengiriman, peindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau menfaat, sehingga memperoleh persetujuan

dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negeri atau diluar negeri, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Didalam kitab Undang-Undang No.21 Tahun 2007, aturan tentang tindak pidana perdagangan orang telah jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang. Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang. Pasal itu mengatur bahwa memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan perdagangan orang adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP. Jika dibandingkan dengan KUHP, UU No.1 Tahun 2007 lebih lengkap dengan berbagai ancaman pidananya, keunggulannya juga ada pada norma-norma yang mengaturnya.

Korban berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUPTPO, dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau social. Pengertian korban yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak kejahatan. Berbalik dari pengertian korban sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPO, maka siapa saja bisa menjadi korban. Artinya, baik perempuan, laki-laki, maupun orang dewasa serta anak-anak, bisa saja menjadi korban dari suatu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang.

Pada suatu peristiwa pelanggaran hukum utamanya kejahatan *Trafficking* bisa dipastikan akan menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial pada korbannya. Mirisnya, korban dari suatu tindak kejahatan sering kali menjadi pihak yang dilupakan. Salah satunya kurang mendapat perhatian bahkan terabaikan. Selama ini penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan. Dampaknya, korban menjadi lebih menderita dari apa yang sudah dialaminya, seperti dalam putusan nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr, korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun materil. Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama

7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah 1 (satu) miliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta menyatakan agar terdakwa membayar uang pengganti kerugian (Restitusi) sejumlah Rp.362.317.500,- (Tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan namun majelis hakim dalam putusan tersebut memutuskan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan dalam putusan tersebut berupa pemenuhan restitusi terhadap korban serta pemulangan atau di sebut juga reintegrasi sosial seperti yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UUPTPO, dipahami juga sebagai penyatuan kembali korban kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan kebutuhan korban. Reintegritas sosial bertujuan mengembalikan atau menyatukan korban kepada keluarga dan atau masyarakat yang bertujuan meningkatkan keberdayaan korban, sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali seperti sedia kala.

Bentuk bantuan hukum antara lain mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, adalah merupakan bentuk pemberian perlindungan hukum yang penting juga untuk korban. Bagi korban, secaa pidana, bantuan berupa bentuk hukum sangat membantu saat mendampingi korban di setiap tahapan proses sidang peradilan sampai memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusi.

hakikatnya pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga maksud dan tujuan peradilan dapat tercapai, karena suatu kesaksian antara lain terlihat tingginya nilai keterangan saksi/korban dalam pembuktian (Pasal 184 KUHAP). Dalam konteks perlindungan terhadap korban, adanya upaya prevetif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, seperti pemberian perlindungan dari berbagai ancaman yang bisa membahayakan korban, memberi bantuan medis, maupun hukum secara memadai, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlinfungan hak asasi manusia. Inilah filosofi dibalik pentingnya korban memperoleh perlindungan.

Korban tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang biasanya dipekerjakan sebagai buruh/pembantu rumah tangga, pekerja didunia hiburan malam, dan masih banyak lagi. Secara umum akar masalah tindak pidana perdagangan dan eksploitasi orang disebabkan

kemiskinan dan pengangguran. Tetapi sebelum masalah itu terselesaikan pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan berbagai macam peningkatan perlindungan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan memperkuat gugus tugas.

#### **4. KESIMPULAN**

Modus operandi berawal dari paksaan atau iming-iming dengan di janjikan pekerjaan yang mapan sehingga para korban tertarik, utamanya orang-orang awam yang kurang berpendidikan atau yang berekonomi rendah dan ditambah kurang memadainya sarana untuk mendapat informasi secara akurat. Tidak jarang korban yang tertarik oleh ajakan-ajakan pelaku, biasanya pelaku adalah orang yang pintar dalam merayu serta menjanjikan jaminan kesuksesan sehingga korban tanpa mempertimbangkan banyak hal langsung menyetujui ajakan tersebut. Keadaan ekonomi yang menjadi alasan utama korban yang merasa bahwa dengan melakukan itu akan mendapat kesuksesan juga akan meringankan beban keluarga.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan/eksploitasi orang. Pada suatu peristiwa kejahatan dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian baik secara materil dan/atau immaterial pada korban maupun keluarga korban. Mirisnya, korban dari suatu tindak pidana kejahatan sering kali menjadi pihak yang terabaikan. Salah satu penyebabnya karena dalam hukum pidana penanganan korban kurang mendapat perhatian sehingga kadang terlupakan. Sejauh ini penderitaan yang dialami korban kejahatan hanya sebagai formalitas untuk dijadikan instrument penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan korban. Bentuk bantuan hukum yang antara lain berupa pemberian konsultasi hukum, pemenuhan restitusi kepada korban, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain, yang sesuai dengan Undang-Undang, adalah merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting untuk didapat korban.

Kendati telah ada usaha yang nyata untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap korban, akan tetapi yang masih perlu dipertanyakan apakah perlindungan korban yang terimplementasikan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 sesuai dengan konsep perlindungan korban, karena apabila memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tampaknya perumusan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 masih belum bisa dalam memahami konsep tentang perlindungan korban dan kaitannya dengan akses korban dalam sistem peradilan pidana, sehingga apa yang telah dinyatakan dalam bagian konsideran tidak diimplemenasikan secara konsisten dalam Pasal-pasalnya. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban ada beberapa macam hak yang perlu mendapat

perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan atau Undang-Undang demi menegakkan kertertiban dan keadilan hukum. Hak tersebut dijelaskan sebagai berikut. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi karena penderitaannya, Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya, Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut, Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi atau pemulihan baik secara fisik maupun psikis, Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya yang sudah hilang atau direbut, Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut dapat membahayakan dirinya maupun keluarganya, Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi, Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum, Hak untuk menggunakan upaya Hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita Handayani Nursamsi, "Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Hukum Polwil Banyumas", (--Tesis program Magister Hukum Unsoed, Purwekerto, 2007), 74.
- Anwari Imron, *kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2014), hmn 73-74.
- Dairani, Dairani. "Strategi pencegahan tindak pidana korupsi pada pemilu dan pilkada serentak 2024." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3.1 (2023): 346-363.
- E Sinla Paul. 2017. "Tindak Pidana Perdagangan Orang". Malang, Indonesia: Setara Press.7.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 163-167.
- Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefuddin, "Pertimbangan Hakim pada Putusan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Pemberhentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 17, Nomor 3, 414.
- Hatta Moh, *Tindak Pidana perdagangan orang Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty, 2012), 20.
- Ifrani, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana dibidang Kehutanan*, *Jurnal Hukum Al'Adl* 1 8 Nomor 3, September-Desember 2016, 87.
- Kamea C. Herlien Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2007.
- Komnas HAM. 2016. "Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia". Vol 8, 7.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm 65.

Rahman, A. Habaibur, Syahrul Ibad, and Dairani Dairani. "Penerapan Proses Penyidikan Mencari Alat Bukti Keterangan dengan Melanggar Asas Equality Before The Law dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 541/Pid. B/2022/PN Jkt. Pst." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3.1 (2025): 402-410.

Sukananda Satria and Destiana Dewi Chrisinta, "Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, 7 (2019), 63.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Yati Nurhayati, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Al'Adl* Vol 6 Nomor 12 Juli-Desember 2014.

Yati Nurhayati, Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Al'Adl* Volume 5 Nomor 10 Juli-Desember 2013. 10.

Yunus, Ahmad, and Moh Ali Hofi. "Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.1 (2021): 35-54.

Yunus, Ahmad, et al. "analisis sanksi pidana bagi pengguna narkoba dalam perspektif keadilan dan tujuan pemidanaan: analysis of criminal sanctions for narcotics users in justice perspective and criminal objectives." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 1.1 (2022): 95-105.